

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upah menjadi persoalan ketenagakerjaan sehingga diperlukan penanganan di setiap negara, khususnya Indonesia. Adanya perbedaan kepentingan antara pekerja dan perusahaan seringkali menimbulkan persoalan mengenai upah yang akan berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Bagi pekerja, upah sebagai bagian indikator penting dalam menggambarkan kesejahteraan seorang pekerja dalam rangka mencukupi kebutuhan hidup. Sedangkan bagi perusahaan, sebagai komponen yang dinilai mampu mengurangi biaya produksi sehingga keuntungan yang dihasilkan juga berkurang (Damanik dan Zalukhu, 2021).

Upah yang dimuat pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 sebagai hak bagi para pekerja atau buruh atas balasan dari pemilik perusahaan atau pengusaha atas perjanjian yang disepakati dan peraturan perundang-undangan sebagai jaminan atas kegiatan yang dilakukan yang dinyatakan dalam bentuk uang. Dengan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya pemerintah menetapkan jumlah besaran upah semakin tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengusaha dan pekerja sering terjadi perbedaan kepentingan, untuk menghindari perbedaan tersebut pemerintah membuat peraturan mengenai pengupahan yang biasa disebut Upah Minimum. Upah Minimum memiliki tujuan sebagai perlindungan dan peningkatan nilai upah yang masih berada di bawah rata-rata yang diterima pekerja (Sayyidah dan Effendi, 2020).

Penentuan Upah Minimum dilakukan oleh empat pihak meliputi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dari pemerintahan, Dewan Pengupahan Nasional di dalamnya terdapat pakar serta praktisi sebagai pemberi arahan bagi pemerintah, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI) sebagai penampung aspirasi pekerja, serta Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai wakil dari pengusaha. Keempat pihak tersebut saling bertugas dalam mengkaji kembali perihal nilai pengupahan di saat berlakunya serta sebagai pemberi keputusan apakah upah perlu dinaikkan nilainya atau belum (Utami, 2019).

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 dalam penetapan Upah Minimum Provinsi, pemerintah hal ini Gubernur mencermati masukan sebagai bahan peninjauan dari Dewan Pengupahan Provinsi atas anjuran yang diterima dari bupati/walikota. Gubernur memiliki wewenang untuk: (1) Melakukan penetapan Upah Minimum Provinsi, (2) melakukan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atas masukan Dewan Pengupahan Provinsi serta bupati/walikota. Kalangan pemerintah dalam keikutsertaannya berkepentingan bertujuan agar perusahaan dapat memberikan upah yang sesuai dengan standar penetapannya.

Di Indonesia, Upah Minimum terdiri atas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Di mana UMP sebagai Upah Minimum yang berlaku di Kabupaten/Kota pada satu provinsi. Sedangkan, UMK sebagai Upah Minimum yang berlaku hanya di Kabupaten/Kota (Kemenaker, 2021).

Ketidaksamaan nilai Upah Minimum setiap provinsi disesuaikan berdasarkan atas kondisi perekonomian di masing-masing provinsi. Di sisi lain karena adanya indikator yang menimbulkan perbedaan nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) antara lain, daya beli, pertumbuhan ekonomi, biaya hidup pekerja, tingkat inflasi, dan kekuatan perusahaan dalam setiap wilayah. Selain itu, karena persebaran industri yang berbeda di Indonesia. Sama halnya Pulau Jawa atas nilai UMP yang berbeda-beda setiap provinsinya. Berikut data UMP Pulau Jawa:

Tabel 1
Data Upah Minimum Provinsi (UMP)
di Pulau Jawa Tahun 2015-2020
(Rupiah)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2015	2.700.000	1.000.000	910.000	988.500	1.000.000	1.600.000
2016	3.100.000	2.250.000	910.000	1.235.700	1.283.000	1.784.000
2017	3.355.750	1.420.624	1.367.000	1.337.645	1.388.000	1.931.180
2018	3.648.036	1.544.361	1.486.065	1.454.154	1.508.895	2.099.385
2019	3.940.973	1.668.373	1.605.396	1.570.923	1.630.059	2.267.990
2020	4.276.350	1.810.351	1.742.015	1.704.608	1.768.777	2.460.997

Sumber: *bps.go.id* tahun 2015-2020

Mengacu pada tabel 1 di atas kenaikan UMP di Pulau Jawa pada umumnya dalam setiap tahun terus mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut didasari karena adanya peningkatan kebutuhan pokok masyarakat. Di mana upah digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan harga kebutuhan pokok yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya pemerintah menetapkan jumlah besaran upah semakin tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi apabila bersandingan terhadap provinsi lainnya maka nilai UMP Pulau Jawa lebih rendah, kecuali DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian sekaligus ibu kota negara jika disandingkan dengan provinsi lainnya nilai biaya hidup untuk dapat hidup di sana jauh lebih tinggi.

Kontribusi tertinggi atas perekonomian di provinsi DKI Jakarta berasal dari pusat di sektor keuangan, bisnis, dan industri perdagangan serta jasa. Sedangkan provinsi-provinsi lain penyumbang perekonomian berasal dari sektor manufaktur, pariwisata, dan lain sebagainya. Hal itulah yang menyebabkan pendapatan pekerja di sana jauh lebih besar jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Pasal 32 perihal UMK mengenai penghitungannya di mana disesuaikan atas kondisi perekonomian. Khususnya dalam unsur perhitungan yaitu kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam daerah atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Di Pulau Jawa di tahun 2020, kecuali provinsi DKI Jakarta, nilai UMK tertinggi yaitu provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Karawang Rp 4,59 juta, Jawa Tengah dengan Kota Semarang Rp 2,71 juta, DI Yogyakarta dengan Kota Yogyakarta Rp 2,00 juta, Jawa Timur dengan Kota Surabaya Rp 4,20 juta, dan provinsi Banten dengan Kota Cilegon Rp 4,24 juta (Liputan6.com, 2020).

Penetapan Upah Minimum berbeda di setiap daerah. Penetapannya disesuaikan atas KHL di setiap daerah. KHL merupakan dasar menetapkan UMP. Di bawah ini merupakan data KHL di Pulau Jawa yaitu:

Tabel 2
Data Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
di Pulau Jawa Tahun 2015-2020
(Rupiah)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2015	2.538.174	946.689	857.728	924.284	825.000	1.403.556
2016	2.980.000	1.023.920	880.454,4	1.003.759	859.409,3	1.480.624
2017	3.149.631	1.062.536	891.817,7	1.043.496	876.614	1.571.176
2018	3.603.531	1.101.151	903.180,9	1.083.233	893.818,7	1.661.729
2019	3.908.020	1.139.767	914.544,1	1.122.971	911.023,3	1.752.281
2020	3.965.221	1.178.382	925.907,3	1.162.708	928.228	1.842.834

Sumber: BPS, diolah

Dalam tabel 2 di atas dapat dicermati nilai KHL dari tahun 2015 hingga tahun 2020 cenderung terjadi kenaikan setiap tahunnya. Ainiyah dan Adiyasha (2020) dengan kenaikan nilai KHL maka berkaitan terhadap kenaikan nilai UMP untuk membiayai keperluan masyarakat.

Faktor lain yang dapat dijadikan dalam menetapkan UMP adalah Indeks Harga Konsumen. Di mana IHK sebagai indeks atas berubahnya tingkat biaya hidup, di mana dapat digunakan pemerintah untuk melihat harga-harga terbaru, sehingga upah dapat ditingkatkan dan disesuaikan berdasarkan harga yang berlaku (Armidi, Erfit & Yulmardi, 2018). Data IHK provinsi Pulau Jawa bisa diamati di bawah ini:

Tabel 3
Data Indeks Harga Konsumen (IHK)
di Pulau Jawa Tahun 2015-2020
(Persen)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2015	121.06	118.93	119.42	118.22	119.64	126.06
2016	125.39	122.59	123.19	121.83	123.34	131.03
2017	129.16	127.15	126.69	126.35	128.36	136.21
2018	133.28	131.63	131.58	130.92	130.94	140.90
2019	137.79	135.95	134.95	133.8	135.26	145.83
2020	105.37	105.81	104.67	105.41	104.10	105.21

Sumber: BPS

Dari tabel 3 di atas menunjukkan perkembangan IHK di Pulau Jawa cenderung fluktuatif (naik turun). Penurunan terjadi pada 2020 di mana akibat persebaran Covid-19. Pergerakan harga atas komoditas menurut Kristinae (2018), dipandang dapat menjadi indikator inflasi. Di mana setiap harga komoditas dapat menanggapi secara cepat yang disebabkan adanya permintaan yang tinggi. Selain itu juga dapat menanggapi dengan lambat karena timbulnya distribusi harga dari komoditas yang agak rendah.

Selain IHK, PDRB juga dapat dijadikan dalam menetapkan UMP. Bahwa PDRB sebagai besaran total produksi di daerah tertentu dibuat oleh suatu usaha. PDRB yang dihasilkan tergantung pada kemampuan produksi di masing-masing daerah. PDRB digunakan dalam standar penetapan Upah Minimum karena untuk menghasilkan *output* tenaga kerja. Data perkembangan PDRB di provinsi Pulau Jawa yaitu terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 4
Data PDRB Harga Konstan
di Pulau Jawa Tahun 2015-2020
(Milyar Rupiah)

Tahun	DKI Jakarta	Jawa Barat	Jawa Tengah	DI Yogyakarta	Jawa Timur	Banten
2015	1454563.85	1207232.34	806765.09	83474.45	1331376.1	368377.2
2016	1539916.88	1275619.24	849099.35	87685.81	1405563.51	387835.09
2017	1635359.15	1343662.14	893750.3	92300.24	1482299.58	410137.00
2018	1735208.29	1419624.14	941091.14	98024.01	1563441.83	433782.71
2019	1836198.49	1491575.95	991913.12	104487.54	1649768.12	456740.83
2020	1792794.59	1455235.14	965629.09	101679.6	1610419.65	441295.8

Sumber: *bps.go.id*, 2015-2020

Diketahui data dalam tabel 4 di atas jika diamati angka PDRB Harga Konstan di provinsi Pulau Jawa tahun 2015 hingga tahun 2019 terus naik. Sementara tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya virus Covid-19. Siregar (2018) menyatakan bahwa terjadinya kenaikan PDRB, maka terjadi pula kenaikan pada UMP yang dilihat dari sisi permintaan serta penawaran tenaga kerja. Dalam sisi permintaan tenaga kerja, upah semakin tinggi maka yang di minta atas tenaga kerja akan menurun. Sedangkan dalam sisi penawaran tenaga kerja, apabila upah semakin tinggi maka jumlah penawaran atas tenaga kerja juga akan meningkat. Di mana kaitannya atas perolehan total daerah yakni keuntungan atas angka PDRB.

Mengacu pada uraian serta penjabaran dari permasalahan, selanjutnya penulis tertarik menyusun suatu penelitian serta mengambil terkait **“Pengaruh Kebutuhan Hidup Layak, Indeks Harga Konsumen, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Upah Minimum Provinsi (Studi Empiris di Pulau Jawa)”**.

B. Perumusan Masalah

Diperolehnya penyajian atas alasan yang sudah diutarakan, sehingga terdapat rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengaruh Kebutuhan Hidup Layak terhadap Upah Minimum Provinsi (Studi Empiris di Pulau Jawa)?
2. Bagaimana pengaruh Indeks Harga Konsumen terhadap Upah Minimum Provinsi (Studi Empiris di Pulau Jawa)?
3. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Upah Minimum Provinsi (Studi Empiris di Pulau Jawa)?
4. Bagaimana pengaruh Kebutuhan Hidup Layak, Indeks Harga Konsumen, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Upah Minimum Provinsi (Studi Empiris di Pulau Jawa)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengaruh Kebutuhan Hidup Layak terhadap Upah Minimum Provinsi (Studi Empiris di Pulau Jawa).
 - b. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Harga Konsumen terhadap Upah Minimum Provinsi (Studi Empiris di Pulau Jawa).

- c. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Upah Minimum Provinsi (Studi Empiris di Pulau Jawa).
- d. Untuk mengetahui pengaruh Kebutuhan Hidup Layak, Indeks Harga Konsumen, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Upah Minimum Provinsi (Studi Empiris di Pulau Jawa).

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademis

Dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dalam penambah wawasan sekaligus informasi baru perihal pengaruh Kebutuhan Hidup Layak, Indeks Harga Konsumen, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Upah Minimum Provinsi (Studi Empiris di Pulau Jawa).

b. Bagi Peneliti

Penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi sebuah pengalaman dan pengetahuan baru bagi peneliti khususnya terkait Kebutuhan Hidup Layak, Indeks Harga Konsumen, dan Produk Domestik Regional Bruto terhadap Upah Minimum Provinsi (Studi Empiris di Pulau Jawa).

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penjabaran atas pengamatan mampu dipergunakan sebagai referensi ke depan dengan penelitian serupa.